

BPPKAD – ORGANISASI DAN TATA KERJA

2014

PERDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 11, LD. 2014/NO. 11., TLN.2014 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 8 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan keuangan, kekayaan daerah serta aset daerah maka perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Daerah;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Kepulauan Aru.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.
 - Dalam Perda ini diatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan susunan organisasi BPPKAD. BPPKAD dipimpin

oleh Kepala Badan yang dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepulauan Aru. Peraturan ini mengatur susunan organisasi, unit pelaksana teknis, kelompok jabatan fungsional, kepegawaian, dan tata kerja BPKKAD.

- CATATAN** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2014.
 - Penjelasan 3 hlm.
 - Lampiran 1 hlm.

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU – ORGANISASI DAN TATA KERJA

2014

PERDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 17, LD. 2014/NO. 17., TLN.2014 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 10 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KEPULAUAN ARU

- ABSTRAK** :
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang perizinan dan non perizinan, maka perlu membentuk pelayanan perizinan terpadu;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kepulauan Aru.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.
 - Dalam Perda ini diatur tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi dan kewenangan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu. Organisasi ini mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian. Peraturan ini juga mengatur kepangkatan, pengangkatan, pemberhentian dan eselonisasi. Adapun pembiayaan terhadap kegiatan organisasi ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Kepulauan Aru.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 15 Oktober 2014.

- Penjelasan 2 hlm.
- Lampiran 1 hlm.

PERUSAHAAN DAERAH SAKWARISA – BUMD – PENDIRIAN

2014

PERDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU NO. 24, LD. 2014/NO. 24., TLN.2014 LL. PLT. SETDA KABUPATEN KEPULAUAN ARU, 9 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERUSAHAAN DAERAH SAKWARISA KABUPATEN KEPULAUAN ARU

- ABSTRAK** : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 331 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah dan pendapatan daerah Kabupaten Kepulauan Aru, perlu adanya suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang mampu untuk mendukung perekonomian guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perusahaan Daerah Sakwarisa Kabupaten Kepulauan Aru.
 - Dasar Hukum Perda ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1963; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun 2004; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
 - Dalam Perda ini diatur tentang maksud dan tujuan pendirian BUMD. Adapun modal Pemda pada BUMD merupakan dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan, yangmana sumber dananya berasal dari APBD dan sumber lainnya. Peraturan ini juga mengatur organisasi perusahaan daerah, kepegawaian, tata kerja, dewan pengawas, direksi, penetapan dan penggunaan laba. Dewan Pengawas terdiri dari Badan Pengawas Utama dan Pengawas, yangmana Dewan Pengawas bertanggung jawab kepada Kepala Daerah. Direksi diangkat oleh Kepala Daerah dan terdiri dari

Direksi Utama, Direktur Bidang Administrasi dan Keuangan, dan Direktur Operasional. Selanjutnya diatur bahwa laba bersih BUMD digunakan untuk membayar deviden dan pengembangan usaha BUMD. Dividen yang menjadi hak daerah langsung disetor ke kas daerah setelah disahkan oleh Kepala Daerah bagi Perusahaan Daerah.

- CATATAN** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 28 November 2014.
- Penjelasan 2 hlm.
- Lampiran 1 hlm.